

Judul : Daerah Tak Punya Anggaran, Pusat Bisa Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak
Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Daerah Tak Punya Anggaran Pusat Bisa Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak



Muhammad Rifqinizamy

ANGGOTA Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Kar-sayuda mengungkapkan jalan provinsi ataupun jalan kabupaten kota bisa diperbaiki melalui dana APBN. Menurutnya, hal ini sudah sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

"Jalan provinsi ataupun jalan kabupaten kota yang harusnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota dengan dana APBD itu (dapat) diperbaiki melalui dana APBN," kata Rifqi dalam keterangannya, kemarin.

Menurutnya hal tersebut sangat memungkinkan, karena dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 dijelaskan dana APBN sekarang boleh digunakan untuk melakukan perbaikan kepada jalan provinsi dan jalan kabupaten kota. Hal itu manakala provinsi dan kabupaten kota dinyatakan tidak mampu untuk melakukannya.

"Tentu ada prosesnya. Ada proses perencanaan, ada proses lelang, dan seterusnya yang harus dilakukan oleh Balai Jalan di setiap provinsi," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Menurutnya, UU Nomor 2 Tahun 2022 merupakan wujud keberpihakan DPR dan pemerintah pusat kepada infrastruktur yang ada di Indonesia. "Saya dulu bersyukur sebagai Anggota Komisi V DPR merupakan Anggota dari Panja Rancangan Undang-Undang Jalan ini. Alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mulai merasakan manfaatnya," ujarnya. Rifqi berharap dengan UU

Jalan ini seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan baik pusat dan daerah bisa bergotong-royong untuk terus menghadirkan infrastruktur terbaik di Indonesia. "Di mana, di kampung-kampung, di desa-desa, di provinsi bukan hanya di Jawa tapi juga di seluruh Indonesia dalam konteks berpikir kita untuk Indonesia sentris," ucap wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Selatan I itu.

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan di seluruh Indonesia untuk tahun anggaran 2023/2024, yakni sebesar Rp 32,7 triliun. Ketentuan anggaran tersebut pun sudah dituangkan ke dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jalan Daerah.

Senada, anggota Komisi V DPR Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan, pemerintah pusat saat ini bisa mengintervensi pembangunan jalan untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang telah disahkan sejak Januari 2022.

Ia mengungkapkan, Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tersebut memang sudah disahkan sejak lama. Tetapi baru berfungsi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan instruksi presiden untuk memperbaiki jalan rusak yang viral di Lampung.

"Nah ini bisa diintervensi makanya kenapa kemudian jalan di Lampung viral, itu sama Pak Jokowi mau dikasih Rp 800 miliar itu lewat inpres," ujar Eem.

Eem mengatakan, inpres yang dikeluarkan Jokowi merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Ia mengaku senang aturan turunannya sudah bisa diterbitkan sehingga tak ada lagi hambatan pembangunan jalan seperti dalam Undang-Undang Jalan sebelumnya. "Tahun 2022 belum bisa karena baru disahkan. Nah baru bisa secara teknis dilaksanakan tahun ini," katanya. ■ KAL